

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Pajak adalah apa yang masyarakat bayarkan kepada kas negara menurut undang-undang (agar bisa ditegakkan) tanpa mendapat balasan jasa secara langsung. Pajak dikumpulkan sesuai dengan hukum dan peraturan untuk menutupi biaya produksi produk dan layanan kolektif untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perpajakan merupakan hak pemerintah, yang diartikan sebagai sumbangan wajib yang dipungut pemerintah dari masyarakat atau wajib pajak untuk membiayai pengeluaran negara sehari-hari dan juga biaya untuk pembangunan, tanpa balas jasa yang dapat ditunjuk secara langsung berdasarkan undang-undang yang berlaku.

Wajib pajak memahami regulasi perpajakan adalah salah satu cara wajib pajak untuk mengartikan tentang peraturan perpajakan. Pembayar pajak jika tidak memahami peraturan pajak, kemungkinan besar mereka tidak akan mematuhi. Meningkatkan penerimaan perpajakan tidak terlepas dari peran wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Di Indonesia, pelaksanaan kewajiban perpajakan didukung oleh *self-assessment system*. Penerapan kewajiban perpajakan dalam sistem tersebut memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya, termasuk menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya melalui Surat Pemberitahuan (SPT). Kepatuhan wajib pajak, akan mengarah pada kebenaran perpajakan. Oleh karena itu, kepatuhan wajib pajak merupakan

hal yang paling penting, apabila wajib pajak tidak patuh dapat menyebabkan masyarakat mengambil tindakan untuk menghindari, mengelak dan mengabaikan kewajiban perpajakan. Tingkat pemahaman wajib pajak tentang perpajakan dapat didasarkan pada pemahaman wajib pajak wajib menghitung, membayar dan melaporkan pajak uang yang dia hutangkan.

Kepatuhan wajib pajak diartikan sebagai suatu tindakan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dalam hal ini disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang ada dalam suatu Negara.<sup>1</sup> Kepatuhan terdiri atas 2 macam yaitu kepatuhan formal dan yang kedua yaitu kepatuhan material. Kepatuhan material ialah keadaan pada saat wajib pajak secara *substantive* atau hakekat memenuhi semua ketentuan material perpajakan. Dalam hal ini kepatuhan material dapat berisikan tentang kepatuhan formal juga. Sementara itu kepatuhan formal ialah suatu keadaan yang mewajibkan wajib pajak untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan secara formal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Misalnya 2 ketentuan tentang batas waktu penyeteroran PPh final.

Masalah tingkat kepatuhan wajib pajak merupakan masalah yang terus terjadi di bidang perpajakan. Di Indonesia, tingkat kepatuhan wajib pajak masih sangat rendah. Dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan bisnis di Indonesia, sungguh ironis jika para wajib pajak memiliki kepatuhan yang rendah terhadap

---

<sup>1</sup> Siti Kurnia Rahayu, 2010, *Perpajakan Indonesia Konsep dan Aspek Formal*, Yogyakarta: Graha Ilmu, hlm. 139

kewajiban perpajakannya. Jumlah Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan. Namun peningkatan jumlah UMKM tersebut tidak sejalan dengan kesadaran pemilik UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Upaya pemerintah untuk menaikkan pajak antara lain memperluas kegiatan. Perluasan terkait dengan target pendapatan (*extra effort*) yaitu menambah jumlah wajib pajak. Diharapkan dengan bertambahnya jumlah wajib pajak maka pajak dapat ditingkatkan. Survei Perpajakan Nasional (SPN) merupakan kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah wajib pajak dari Administrasi Umum Perpajakan (DJP) untuk mencapai dan memastikan tujuan perpajakan. Salah satunya dengan menjangkau wajib pajak dari kalangan UMKM. Faktor lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan pajak adalah Pelajari tentang pajak. Pada saat ini, salah satu kelemahan dari wajib pajak UMKM ini ialah dalam hal pemahaman wajib pajak yang kurang tentang peraturan perpajakan yang ada. Kelemahan ini akan berdampak pada wajib pajak UMKM untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Perubahan terkait Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang di terima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pada tahun 2013, pemerintah juga merumuskan kebijakan perpajakan yaitu Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 (dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2013). Tarif pajak Peraturan Pemerintah terhadap wajib pajak adalah 1% dari omset non-wajib pajak lebih dari 4,8 miliar dalam satu tahun pajak. Peraturan Pemerintah yang dirumuskan oleh pemerintah membuat wajib pajak menjadi

semakin patuh dan kemudian termotivasi untuk memenuhi kewajibannya. Hal itu guna mencapai tujuan perpajakan, namun hal tersebut bahwa tarif pajak 1% dari omset setelah perpajakan belum memenuhi tujuan.<sup>2</sup>

Tarif pajak diartikan sebagai persentase yang digunakan dalam dasar hitung besarnya pajak yang harus dibayar. Penurunan tarif akhir UMKM adalah 1% hingga 0,5% berarti tarif pajak merupakan faktor yang akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM. Kebijakan tersebut bertujuan agar merangsang bisnis UMKM, mendorong partisipasi masyarakat, dan menambah pengetahuan dalam hal perpajakan. Akan tetapi, kebijakan ini belum dapat digunakan untuk mengukur level akibat kebijakan baru tersebut.

UMKM menjadi perhatian pemerintah karena merupakan industri utama negara dengan potensi terbesar dalam perekonomian negara. Satuan koperasi dan UKM mencatat jumlah peserta usaha mikro pada 2015, mencapai hampir 60 juta dan pada tahun 2017 menyebar keseluruh Indonesia. Usaha kecil dan menengah juga mendominasi struktur bisnis di Indonesia sekitar 99,99%, termasuk 98,79% usaha mikro, sedikit meningkat 1,11% untuk perusahaan menengah, dan perusahaan besar meningkat sebesar 0,09%. Padahal hanya perusahaan besar yang berkontribusi 0,01% terhadap struktur bisnis Indonesia.<sup>3</sup>

Kecamatan Margoyoso, Kabupaten Pati ialah salah satu kawasan usaha mikro, kecil dan menengah/UMKM yang semakin berkembang. Semakin

---

<sup>2</sup> Fauzi Ahmad, dkk, 2016, "Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak dan Asas Keadilan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak UMKM yang berada di Wilayah Kerja KPP Pratama Batu setelah diberlakukannya PP No. 46 Tahun 2013." *Malang: Jurnal Perpajakan Universitas Brawijaya*. Volume 8 Nomor 1 2016.

<sup>3</sup> Endrianto, Wendy, 2005, "Prinsip Keadilan dalam Pajak UMKM". *Binus Business Review*. Volume 6 Nomor 2 Agustus 2015.

banyak masyarakat di daerah ini telah terdaftar sebagai peserta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Karena terbukti adanya begitu banyak tempat Industri Pembuatan Tepung Tapioka. Namun banyak juga tempat industri tersebut yang belum terdaftar dalam wajib pajak yang diambil dari PPh final.

Berdasarkan uraian di atas penulis merasa bahwa pembayaran pajak yang dilakukan oleh UMKM adalah hal yang penting. Mengingat sumber utama pendapatan Negara yaitu dari pajak, perlu adanya perhatian khusus yang diberikan kepada UMKM yang seharusnya membayar pajak namun pada realitanya UMKM tersebut tidak membayar pajak. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui seberapa efektif implementasi PP Nomor 23 Tahun 2018 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati. Dari pernyataan diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini dengan mengangkat judul:

**“IMPLEMENTASI KETENTUAN TENTANG PAJAK PENGHASILAN YANG DIPEROLEH WAJIB PAJAK DALAM PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 23 TAHUN 2018 TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH TEPUNG TAPIOKA DI KECAMATAN MARGOYOSO KABUPATEN PATI”**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam latar belakang masalah tersebut, terdapat beberapa permasalahan yang timbul, yaitu:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap UMKM tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?
2. Apa kendala penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap UMKM tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, maka secara khusus tujuan penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap UMKM tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.
2. Untuk mengetahui apa saja kendala penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap UMKM tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

### **D. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini ditulis oleh peneliti untuk dapat menambah pengetahuan dan wawasan bagi perkembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Pajak, khususnya terkait dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 terhadap UMKM tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso Kabupaten Pati.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan khususnya untuk mengetahui penerapan dari Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 dan juga mengkaji apa saja kendala terhadap penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 bagi pelaku usaha UMKM tepung tapioka di Kecamatan Margoyoso.

b. Bagi Masyarakat

Peneliti ini diharapkan memberikan pengetahuan yang jelas bagi masyarakat mengenai penerapan pajak yang di atur oleh Peraturan Pemerintah, sehingga pelaku usaha UMKM mengetahui kewajiban pembayaran pajak untuk menambah pendapatan Negara.



